

gender

Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan kondisi ideal yang diinginkan, dan dicita-citakan oleh setiap masyarakat. Kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender berarti ada perubahan baik secara praktis maupun ideal.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id
🌐 www.madzamedia.co.id
📱 @madzamedia



gender Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

gender

Pemahaman Menuju
Kesetaraan Gender



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

gender

Pemahaman Menuju
Kesetaraan Gender



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GENDER

Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender

Fransiska Novita Eleanora
Melanie Pita Lestari
Zulkifli Ismail

madza
media

GENDER

Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-377-166-5

14,3 x 21 cm

80 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Fransiska Novita Eleanora

Melanie Pita Lestari

Zulkifli Ismail

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sehari-hari dengan lancar

Isu tentang gender menjadi bahasan yang tak pernah habis di masyarakat. Gender menjadi pokok bahasan yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan dan perubahan sosial.

Gender banyak dipersoalkan karena telah melahirkan banyak perbedaan di masyarakat, mulai dari perbedaan peran, tanggungjawab, hak, serta ruang aktivitas bagi laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya perbedaan tersebut membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Dari masalah tersebut, masyarakat perlu belajar lebih dalam mengenai gender agar tidak ada lagi ketimpangan sosial khususnya mengenai hak laki-laki dan perempuan.

Untuk itu, sebagai penerbit kami menyambut baik hadirnya buku ini, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis karena telah memberikan referensi baru terkait studi tentang gender. Semoga buku ini bisa bermanfaat.

Malang, Desember 2021

Redaksi Madza Media

PRAKATA PENULIS

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat dan kemudahan sehingga Buku Gender (Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender) dapat diterbitkan.

Studi tentang gender bukan hanya sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial di mana keduanya menjadi bagian integral di dalamnya. Ketika perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, maka lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (*gender*) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang, dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan strategi yang dikenal sebagai Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan kondisi ideal yang diinginkan, dan dicita-citakan oleh setiap masyarakat. Kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan,

sehingga dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender berarti ada perubahan baik secara praktis maupun ideal.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam penulisan buku kajian ilmiah ini.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini menjadi motivasi untuk kajian yang lebih komprehensif selanjutnya.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	i
Prakata Penulis	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
1. Jenis Penelitian.....	4
2. Pendekatan Penelitian.....	4
3. Sumber Bahan Hukum	5
4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB II Landasan Teori	7
A. Teori Tentang Gender	7
1. Teori Alam atau <i>Nature Theory</i>	7
2. Teori Kebudayaan atau <i>Nurture Theory</i>	8
3. Teori Fungsionalisme Struktural	10
B. Pengertian Gender	11
C. Sejarah Gender.....	13
D. Ketidakadilan Gender	17
1. Subordinasi	18
2. Stereotip Gender	18
3. Beban Ganda	20

4. Marginalisasi	21
5. Kekerasan.....	21
BAB III Isu Gender: Feminisme Sejarah dan Perkembangannya	24
A. Dunia Barat dan Perempuan	26
B. Gerakan Perempuan (<i>Woman Movement</i>).....	29
C. Dasar Pemikiran dan Isu-isu Feminisme.....	32
1. Feminisme Liberal.....	33
2. Feminisme Radikal.....	34
3. Feminisme Marxis/Sosialis	34
D. Sejarah Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan Gender	41
1. Sejarah Kesetaraan dan Keadilan Gender di Tingkat Internasional	42
2. Sejarah Perjuangan Kesetaraan Gender di Tingkat Nasional.....	46
3. Sejarah Perjuangan Kesetaraan Gender di Tingkat Lokal dan Otonomi Daerah	53
E. Strategi untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	55
BAB IV Penutup	65
Daftar Pustaka	67
Tentang Penulis	69

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi tentang gender bukan hanya sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial di mana keduanya menjadi bagian integral di dalamnya. Ketika perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, maka lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (*gender*) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang, dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju.

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara guna meningkatkan harkat dan martabat perempuan, bahkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan jaminan atas persamaan hak dan kedudukan bagi setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan baik dalam bidang hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), usaha bela negara (Pasal 30) serta dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31). Garis-garis Besar Haluan Negara secara operasional mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender. Selain itu pemerintah Indonesia pun telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti di antaranya:

1. Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1950 diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya;
2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958;
3. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984;
4. Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1985 diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
5. Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan (Beijing Tahun 1985);
6. Deklarasi Jakarta (ASPAC Tahun 1994);
7. Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen Tahun 1994);
8. *Optional Protocol* 28 Februari 2000;

Walaupun ada jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut, ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Pada kenyataannya, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan.

Kesenjangan gender terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya: dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan dalam bidang pemerintahan. Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan berkeadilan gender, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Rumusan Permasalahan

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan, dan telah pula terjadi perubahan terhadap peran serta perempuan dalam segala bidang kehidupan, namun tidak dapat dipungkiri kesetaraan gender yang diharapkan terjadi belum sepenuhnya tercapai. Membangun kesetaraan dan keadilan *gender* sulit dilakukan secara cepat, karena masih mengalami kendala-kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya, interpretasi agama, dan kebijakan politik. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam seluruh lini kehidupan perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap, dimulai dari komunitas terkecil seperti dalam keluarga hingga secara makro melalui kebijakan formal negara, maupun kebijakan informal tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala struktural maupun kultural. Kesetaraan dan keadilan gender akan terwujud jika secara personal masing-masing individu telah memiliki sensitivitas *gender* dan secara kelembagaan telah mengimplementasikan kebijakan responsif *gender*.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kesenjangan gender dan solusi untuk mengatasinya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menemukan bagaimana kesenjangan gender dan solusi untuk mengatasinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).¹ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: Pendekatan Per Undang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31

² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validasi, Samplling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, hlm. 16

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan per Undang-undangan.³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti peraturan per Undang-undangan yang memberikan jaminan terhadap terlaksana kesetaraan dan keadilan gender;
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain;
- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesis, sedangkan teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif memiliki arti bahwa metode analisis data dengan menggunakan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari

³ *Ibid*

penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.⁴

⁴ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el – Kaf, 2006, hlm. 25

LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Gender

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, adapun landasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Alam atau *Nature Theory*

Secara alamiah, biologi laki-laki dan perempuan berbeda, seperti laki-laki mempunyai sperma dan perempuan memiliki rahim, payudara dan mengalami menstruasi sehingga perempuan mampu dan bisa mengandung, melahirkan serta menyusui. Ini pula yang menyebabkan kodrat laki-laki dan perempuan berbeda.

Perbedaan kodrat tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikis masing-masing, sehingga secara alamiah terlihat perkembangan sifat psikologis yang dimiliki, misalnya: sifat keibuan yang menuntut perempuan memiliki kesabaran yang lebih, kasih sayang, lembut dan sebagainya, sedangkan kodrat fisik laki-laki terlihat kasar dan tegas. Dengan kodrat fisik dan psikologis tersebut, laki-laki dikonstruksikan berperan di sektor publik yang keras sekaligus memberi perlindungan pada pihak yang lebih lemah yaitu perempuan.⁵

Lebih lanjut Ahmad Muthali'in dalam bukunya mengemukakan bahwa "Perbedaan kodrat biologis antara

⁵ Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, hlm. 14

keduanya berakibat pada perbedaan perangai psikologis.⁶ Oleh karena itu terlihat perbedaan peran secara umum antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sangat mendominasi sektor publik dengan modal kekuatan fisiknya, sementara perempuan sangat mendominasi sektor domestik rumah tangga dengan sifat lembut, penyayang serta kesabarannya. Hal ini dipertegas oleh Sanderson yang menyatakan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam bentuk pembagian peran antara kedua jenis kelamin tersebut.⁷

Perbedaan sifat ini pula dibutuhkan dalam proses kerja manajerial sehingga paduan antara sifat penyabar yang dimiliki lebih oleh perempuan dengan kekuatan fisik laki-laki diharapkan mampu mengerjakan kegiatan-kegiatan manajerial. Merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam mengelola organisasi bahwa laki-laki dan perempuan merupakan sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi secara baik untuk memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

2. Teori Kebudayaan atau *Nurture Theory*

Teori ini bertentangan dengan teori alam (*nature theory*) sebagaimana disebutkan di atas. Prinsip dari teori *nurture* adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan disebabkan kodrat alam yang berpucuk pada faktor biologis, namun perbedaan itu lebih pada hasil pengembangan melalui pendidikan kultur dan kebudayaan. Usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan

⁶ Ahmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2001

⁷ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 89

sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan.⁸

Pada umumnya, pendidikan yang direncanakan berpihak pada laki-laki sehingga mengakibatkan laki-laki lebih berpotensi untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya. Dari perspektif ini, lahir pemilahan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki akses lebih besar pada benda-benda produktif sehingga ia berperan di sektor publik, sebaliknya perempuan yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki, cukup berperan melayani laki-laki di sekitar lingkungan domestik.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin manusia telah melahirkan dua teori, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Anatomi laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memerankan peran utama di dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif, sedangkan perempuan karena memiliki organ reproduksi, maka perannya berada di sektor domestik.

Teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh konstruksi sosial, artinya susunan budaya yang telah lama sekali memberikan status dan peran perempuan lebih dominan di sektor domestik rumah tangga, sehingga dia kehilangan waktu dan kesempatan untuk meningkatkan potensi diri melalui membaca, menulis dan belajar. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kemampuan menduduki posisi manajerial.

⁸ Arif Budiman, *Op. Cit.*, hlm. 4

⁹ Ahmad Muthali'in, *Op. Cit.*, hlm. 25

3. Teori Fungsionalisme Struktural

Masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain secara sistematis, artinya yang satu membutuhkan yang lain, demikian juga sebaliknya, kedua jenis kelamin itu punya kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi.

Pandangan teori ini menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, masing-masing bagian akan secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni, dapat menunjukkan posisi teori ini dalam menjelaskan mengenai pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seperti yang berlaku sekarang ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Faqih Mansoer menyatakan bahwa perbedaan gender ini bisa melahirkan peran gender yang dipermasalahkan dewasa ini. Adanya penggunaan analisis gender dalam korelasinya dengan struktur ketidakadilan dapat dilihat pada terjadinya marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap wanita, terjadi subordinasi pada kaum perempuan, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, mengelola rumah tangga sebagai beban kerja domestik dilimpahkan kepada wanita.¹⁰

Dari manifestasi ketidakadilan gender tersebut di atas, akhirnya membur dalam bentuk struktur dan sistem kehidupan sosial masyarakat, sehingga memerlukan waktu untuk bisa mengubahnya dan mempersoalkan sistem struktur yang telah mapan.

¹⁰ Faqih Masoer, *Analisis Gender dan Feminisme*, Majalah Asa Alta, Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, tanpa tahun, hlm. 8

B. Pengertian Gender



Pembicaraan mengenai ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang gender. Konsep perbedaan biologis golongan perempuan dan laki-laki mudah dimengerti karena perbedaan tersebut kasat mata. Akan tetapi, pembahasan ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat hanya dikaitkan dengan perbedaan biologis. Untuk itu perlu dimengerti konsep dan teori tentang gender.

Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya. Perbedaan biologis atau seks didefinisikan dalam komposisi genetik dan fungsi serta anatomi reproduksinya (*male-female*)—kodrati sedangkan gender adalah yang diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar biologi seks itu, artinya: gender berhubungan dengan proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antar individu. Dengan demikian teori tentang gender membahas sistem seks/gender sebagai suatu perangkat pengaturan tempat masyarakat mentransformasi seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia.

Masyarakat patriarki menggunakan keadaan fisiologi laki-laki dan perempuan (kromosom, anatomi, hormon) sebagai dasar untuk mengonstruksi seperangkat tingkah laku dan identitas "maskulin" dan "feminin". Masyarakat patriarki menggunakan peran gender secara lugas untuk membuat perempuan pasif (menarik, patuh, tanggap terhadap simpati, selalu setuju, baik hati dan ramah) atau *feminin* dan laki-laki aktif (tekun, agresif, ingin tahu, ambisius, perencana, bertanggung jawab, orisinal, dan kompetitif) atau *maskulin*.


Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia golongan laki-laki dan perempuan terjadi sepanjang sejarah manusia, melalui proses yang sangat panjang. "Perbedaan itu dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kebudayaan melalui berbagai jalur dan cara". Dalam masyarakat konstruksi itu umumnya mendukung perkuatan laki-laki dan perlemahan perempuan. Masyarakat berhasil meyakinkan dirinya bahwa kebudayaan patriarki yang dikonstruksinya adalah alamiah. Dengan demikian "normalitas" seorang perempuan, misalnya, bergantung kepada kemampuannya memperagakan tingkah laku dan identitas gendernya. Seks (laki-laki atau perempuan) selalu dihubungkan dengan gender seseorang (feminin atau maskulin), padahal gender berbeda dan terpisah dari keadaan biologis seks .

Teori gender dapat dilihat dari tataran individual ketika gender dilihat sebagai konstruksi tingkah laku dan identitas feminin dan maskulin. Karena hanya ada dua seks, gender dipersepsikan juga secara dikotomi, seseorang hanya dapat termasuk feminin atau maskulin dan tidak kedua-duanya. Beberapa peneliti menggunakan istilah androgini untuk orang yang mampu menggabungkan kedua sikap tradisional itu. Laki-laki atau perempuan yang mampu menunjukkan sikap maskulin sekaligus sikap feminin dapat di karakter kan sebagai androgini.

Dalam tataran antarpribadi (*interpersonal*), gender dimengerti sebagai sebuah petunjuk atau isyarat tentang stereotip atau ciri-ciri golongan, misalnya: isyarat gender feminin bagi

perempuan dan maskulin bagi laki-laki, digunakan untuk memberitahukan kepada seorang perempuan atau laki-laki bagaimana harus bersikap ketika menghadapi lawan hubungannya. Akibatnya, karena perempuan dan laki-laki selalu diharapkan menunjukkan isyarat berbeda dalam hubungan sehari-hari, lama-kelamaan mereka akan menghayati dan menganggap wajar tingkah laku berbeda tersebut. Padahal, apabila secara terus-menerus perempuan bertingkah laku feminin, akhirnya ia tidak mampu dan canggung mengadaptasi kinerja yang maskulin. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang selalu dituntut untuk menunjukkan isyarat dan ciri maskulin, tidak mudah mengerti pentingnya bersikap feminin dalam melaksanakan tugas yang bersifat pelayanan.

Dalam tataran struktur sosial, gender dapat dilihat sebagai sistem hubungan kekuatan (*power relationship*). Di banyak masyarakat, karena pengaruh gender, golongan laki-laki mempunyai kekuatan publik lebih besar, mengontrol pemerintahan dan seluruh dikursus publik, artinya: gender dapat dilihat sebagai sistem klasifikasi sosial yang pengaruhnya meluas multidimensional ke akses kepada kekuatan dan sumber daya, contohnya: adanya pembedaan antara “pekerjaan laki-laki” dan “pekerjaan perempuan”.



C. Sejarah Gender

Kebudayaan patriarki terbukti telah membentuk mitos, stereotip, dan prasangka terhadap perempuan yang tercermin

secara turun-temurun dalam semua aspek kebudayaan. Melalui politik seksual yang memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, terjadi pembagian kerja berdasarkan gender dan ketidakadilan dalam kompetisi untuk mendapatkan berbagai sumber daya, tidak terkecuali kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologis perempuan dan laki-laki telah disalahgunakan untuk membedakan temperamen/watak, peran dan statusnya melalui apa yang disebut konstruksi gender. Konstruksi itu dibangun masyarakat patriarki dengan menggunakan politik seksual dan telah berlangsung selama berabad-abad di segenap sendi kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konstruksi itu telah memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan yang mengakibatkan berbagai penderitaan perempuan, bahkan, kemudian dapat mengakibatkan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan atau yang biasa disebut kejahatan berbasis gender (*gender based crime*).

Sebenarnya, sebagaimana disebutkan terdahulu, ketidakadilan semacam itu tidak hanya berlangsung dalam sistem penggolongan berdasarkan gender, tetapi juga pada sistem penggolongan yang lain. Misalnya penggolongan atas dasar garis keturunan, ras, kelas, suku bangsa, dan lainnya. Di dalamnya satu golongan ditindas oleh golongan lain.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan zaman, mulai muncul kesadaran bahwa pada dasarnya semua manusia setara dan ketidakadilan dalam hubungan antar golongan harus dihilangkan. Kesadaran itu berkembang secara perlahan, ditandai dengan munculnya **Magna Charta** di Inggris pada abad ke-13 dan terus berkembang. Sejak abad ke-18 perkembangannya berlangsung sangat pesat. Sejak abad itu, di banyak negara, sejarah mencatat berlangsungnya rekonstruksi berbagai hubungan antar golongan baik secara revolusi maupun evolusi, misalnya:

- Dominasi dalam sistem penggolongan atas dasar garis keturunan, antara golongan kebanyakan dan ningrat, di

Prancis dan Rusia, rekonstruksinya berlangsung melalui Revolusi Prancis dan Bolsyevik.

- Kemudian ketidakadilan antara golongan buruh dan majikan, direkonstruksi melalui perjuangan marxisme.
- Di Indonesia, pada masa penjajahan, terjadi penindasan terhadap golongan ras bumi putra oleh ras kulit putih dari Eropa, yang melalui perjuangan panjang, mencapai klimaksnya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan dalam lingkup hubungan antar golongan berdasarkan gender juga berkembang dengan pesat di Indonesia. Pelopornya adalah R.A Kartini dari Jepara, Jawa Tengah; Dewi Sartika dari Jawa Barat, Maria Walandau dari Sulawesi Utara, Rasuna Said dari Sumatra Barat, dan lainnya.

Semua perjuangan itu pada dasarnya ingin merekonstruksi atau mengatur kembali hubungan antar golongan dalam rambu-rambu perlindungan terhadap hak-hak dasar atau asasi manusia. Berdasarkan keyakinan bahwa ada sejumlah hak yang secara asasi adalah milik seorang manusia, tanpa hak-hak itu seorang manusia tidak dapat hidup selayaknya sebagai seorang manusia.

Perjuangan atas hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perjuangan perempuan internasional. R. A. Kartini sendiri mendapat pengaruh dari teman-teman korespondensinya di Belanda, sebagaimana tercantum dalam kumpulan surat-suratnya yang dibukukan oleh J.H. Abendanon pada tahun 1911 dengan judul *"Door Duisternis tot Light"*– "Habis Gelap terbitlah Terang".

Puncak perjuangan perempuan dalam skala internasional ialah dicantumkannya hak perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, di dalamnya Eleanor Rosevelt selaku ketua tim penyusun DUHAM, berhasil memasukkan kata *"jenis kelamin"* pada pasal 2 Deklarasi itu.

Pasal itu menyatakan:

“Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, **jenis kelamin**, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.”


Di dalam PBB perjuangan itu dilakukan melalui *United Nation Commision on the Status of Women (CSW)* yang dibentuk pada tahun 1946. Perjuangan itu berhasil mencanangkan *International Women’s Year* pada tahun 1975 dan menyelenggarakan Konferensi Internasional PBB pertama tentang Perempuan di Mexico City. Konferensi kedua berlangsung di Copenhagen pada tahun 1980, Konferensi ketiga di Nairobi pada tahun 1985, serta yang keempat di Beijing pada tahun 1995.

Pada tahun 1979 dapat diraih capaian paling komprehensif dalam kerangka kesetaraan di bidang hukum (*legal equality*) dengan adanya *The Convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women – CEDAW (Women Convention)*. Semua negara yang menandatangani konvensi itu wajib meratifikasinya dan menginkorporasikannya dalam hukum nasional. Indonesia meratifikasinya dalam UU no. 7 tahun 1984. Dalam lingkup internasional, pada tahun 1992 dalam Konferensi HAM di Wina, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan secara global. Konstruksi gender yang disemai dan dibesarkan melalui politik seksual dalam masyarakat patriarki selama berabad-abad ke seluruh sendi kehidupan manusia, yang mendiskriminasi, menyubordinasi dan memarginal perempuan telah diyakini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, dan apabila suatu golongan perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara serta terlibat dalam struktur politik, posisinya akan tetap rendah dan penindasan terhadapnya akan terus berlangsung. Dengan demikian harus dikonstruksi ulang menuju kesetaraan golongan laki-laki dan perempuan, agar perempuan dapat menjalani

kehidupannya sebagaimana layaknya seorang manusia yang terlindungi hak asasi dan kewajibannya.

D. Ketidakadilan Gender



Kelima bentuk ketidakadilan gender dalam gambar di atas merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 ***Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*** menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu:

1. Subordinasi



Subordinasi adalah kondisi di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik, contohnya: di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat

2. Stereotip Gender



Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang sering kali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip bersumber dari perbedaan gender, misalnya stereotip yang berasal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.

Contoh Stereotip Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 antara lain:

- Perempuan lemah secara fisik;
- Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apa pun;
- Perempuan yang baik itu suci secara seksual;
- Perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan;
- Perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak;
- Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut bertanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana;
- Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih perlu dikuatkan;
- Perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan dan perkosaan dan ikut menikmati perkosaan;
- Perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik.

3. Beban Ganda



Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya: menjadi kader kesehatan di kampung). Perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).

4. Marginalisasi




Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat, contohnya: karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduksi, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Selanjutnya, ketika bekerja, perempuan sering kali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah, sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran dan memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan dan akses yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja ketimbang perempuan.

5. Kekerasan

Dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek yang mudah diserang. Kekerasan yang

disebabkan oleh eksistinya anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga Kekerasan Terhadap Perempuan.



Bentuk-bentuk ketidakadilan gender melalui stereotip, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dilakukan oleh laki-laki dalam segala komunitas yang ada. Hal ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, di tempat umum serta dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak peka terhadap persoalan gender dan kemanusiaan. Oleh karena itu wawasan mengenai gender tidak ditentukan oleh status sosial, tingkat pendidikan dan profesionalitas, namun lebih dipengaruhi oleh wawasan mengenai gender tersebut.

Untuk mengikis konstruksi sosial budaya yang tidak berkeadilan gender, tentu harus memahami terlebih dahulu konsep kesetaraan. Kesetaraan bukan dalam arti sama dan

tidak ada perbedaan, namun lebih tepat dimaknai dengan keadilan dan keseimbangan.¹¹

¹¹ Masour Fakhri, 1996, *Analisis Gender dan Transportasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 9

ISSU GENDER: FEMINISME SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA



Gerakan feminisme pada awalnya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan barat yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas melalui program "*woman studies*". Gerakan perempuan telah mendapat restu dari Perserikatan Bangsa-bangsa dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Negara dan lembaga serta organisasi-organisasi di dunia terus mendukung gerakan-

gerakan perempuan, walaupun menurut Khan dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan (feminisme) karena aktivis perempuan telah kehilangan sudut pandang politik (*politik edge*) dan juga untuk beberapa kasus telah kehilangan komitmennya.¹²

Gerakan kaum feminisme di dunia Islam justru menunjukkan tingkat agresivitas yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa dekade belakangan ini, perempuan Pakistan telah menjadi target gerakan feminisme. Pada tahun 1975, pemerintah Pakistan mendorong kaum perempuannya untuk mengikuti pemikiran feminisme. Walaupun pada tahun 1977 ketika proses islamisasi dan militerisasi berhasil membendung pemikiran ini, namun pada tahun 1980 gerakan feminisme kembali secara signifikan bermunculan di Pakistan. Indonesia mengalami nasib serupa dengan Pakistan. Melalui media, organisasi masyarakat, LSM, lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal, Kesetaraan gender disosialisasikan secara gencar dan sistematis.

Para aktivis perempuan dengan mengatasnamakan Hak Asasi Manusia kemudian berusaha mempengaruhi pemerintah dalam masalah kebijakan hingga teknis operasional. Bukti keberhasilan mereka adalah dengan diratifikasinya isi Konvensi CEDAW sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selanjutnya di tahun 2002, Pemerintah menyetujui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di tahun 2004, Pemerintah kembali menyetujui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kaum feminisme terus berupaya untuk melakukan legalisasi aborsi melalui amandemen Undang-undang kesehatan, yang mana usaha ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Aborsi. Dalam bidang politik pun, gerakan feminisme mendorong dikeluarkannya

¹²Suki Ali, et al (ed), 2005, *Global Feminist Politics ; Identities in Changing World*, New York: Routledge, hlm. 5.

Undang-undang Pemilu tahun 2008 mengenai kuota calon legislatif perempuan sebanyak 30 persen.

A. Dunia Barat dan Perempuan

Awal suara-suara gerakan feminisme mulai terdengar adalah di masa abad pertengahan di Eropa. Pada saat itu, gereja berperan sebagai sentral kekuatan dan Paus sebagai pemimpin gereja menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Hingga abad ke 17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja dianggap sebagai *heresy* dan dihadapkan ke Mahkamah Akuisisi.¹³ Nasib perempuan barat tak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrem dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.

Pada tahun 1560 dan 1648, menurut McKay merupakan waktu di mana terjadi penurunan status perempuan dalam masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep *Saint-Paul's* tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, namun terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior.

Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional, bahkan pada tahun 1595 seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh Negara. Perempuan menikah di abad pertengahan

¹³Adian Husaini, 2004, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*, Gema Insani Press, hlm. 158-159

juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apa pun.¹⁴

Maududi berpendapat ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat pada abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. **Pertama**, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Wanitalah yang menjerumuskan laki-laki ke dalam dosa dan kejahatan serta menuntun ke neraka. Tertullian (150 M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin Kristen mengenai wanita sebagai berikut: *wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan*. St. John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja Bangsa Yunani mengatakan: *wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah risiko rumah tangga dan ketidakberuntungan yang cantik*.¹⁵

Konsep utuh mengenai perempuan dalam doktrin Kristen dimulai dengan ditulisnya buku *Summa Theologia* oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekuatan (*defect male*). Menurut Aquinas – bagi para filsuf – perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang, sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat mengenai kecantikan, keanggunan dan sebagainya namun kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral.¹⁶

¹⁴ John P. McKay, Bennet D. Hill and John Buckler, 1983, *A History of Western Society*, Second Edition, Boston: Houghton Mifflin Company, hlm. 437-541

¹⁵ Abul A'la Maududi, 1995, *Al-Hijab*, cetakan kedelapan, Bandung: Gema Risalah Press, hlm. 23

¹⁶ Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berspektif Feminis*, Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok. 2002, hlm. 95

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum wanita adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka pria tersebut tidak diperbolehkan menikah atau mereka harus berpisah dari lingkungannya beserta istrinya dan mengasingkan diri serta berpantang melakukan hubungan badani.¹⁷ Kehidupan keras yang dialami oleh para perempuan saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam esai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and Single Life* pada tahun 1612.

Di awal Abad Pencerahan, yakni abad 17 – ketika Bacon menuliskan esainya – kehidupan perempuan di Inggris saat itu berada dalam keadaan yang sulit dan keras. Hal ini terlihat dari kehidupan Ratu Elizabeth. Ketika itu Raja James I berkuasa dan ia sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap para perempuan yang dituduh sebagai “nenek sihir” – yang dipelopori oleh para pendeta – pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Penghukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya.

Tradisi ini mengembangkan pemikiran bahwa perempuan menyimpang bibit-bibit “keburukan” sehingga harus terus menerus diawasi dan ditertibkan oleh anggota keluarganya yang laki-laki atau suaminya (bila perempuan tersebut sudah menikah). Pemikiran ini membawa konsekuensi bagi pemikiran lainnya seperti ide bahwa lebih baik seorang laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa nikah ini merupakan kehidupan ideal laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak sehingga laki-laki bisa berkonsentrasi pada dunia publiknya. Pemikiran-pemikiran seperti ini tercantum dalam karya Francis Bacon.¹⁸

¹⁷ Maududi, *Op. Cit.*, hlm. 23-24

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa penindasan terhadap perempuan barat di bawah pemerintahan gereja membuat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema di mana-mana. Penindasan ini mendorong para perempuan untuk bergerak agar mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terempas selama ratusan tahun.

B. Gerakan Perempuan (*Woman Movement*)

Latar belakang perempuan yang kelam akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Gerakan perempuan memunculkan sejumlah tokoh perempuan, seperti: Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar ini perempuan-perempuan itu menuliskan pemikiran mereka yang mempermasalahkan masalah perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam menyubordinasi perempuan.¹⁹

Sebelum kata feminisme digunakan sebagai ungkapan umum, dalam bahasa Inggris kata-kata seperti "*womanism*", "*the woman movement*", atau "*woman question*" telah lebih dahulu digunakan.²⁰ Kata **Feminist** pertama kali ditemukan pada awal abad ke 19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Prancis yaitu Charles Fourier. Ide yang diusungnya adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerja sama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikirannya ini mempengaruhi banyak perempuan dan menggabungkan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.

Revolusi yang terjadi di Eropa membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada Revolusi Puritan di Inggris Raya pada abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area

¹⁹ Gadis Arivia, *Op. Cit.*, hlm. 20

²⁰ Sheila Rowbotham, 1992, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, New York: Rountledge, hlm. 11

aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi Puritan telah menghasilkan *ferment*, di mana semua bentuk hierarki ditulis oleh semua anggota sekte yang radikal di Inggris Raya.²¹ Pada tahun 1890, kata feminisme digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilihan umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hal individual perempuan.²²

Revolusi Perancis pada tahun 1789 juga telah memberi pengaruh besar pada gerakan perempuan di Barat. Kaum perempuan saat itu terus bergerak memanfaatkan gejolak politik di tengah revolusi yang mengusung isu *liberty, equality* dan *fraternity*. Pada bulan Oktober 1789, perempuan-perempuan pasar di Perancis berjalan dari Versailles yang diikuti oleh pasukan keamanan nasional. Saat itu, roti hilang dari pasaran, para perempuan miskin kemudian melakukan aksi massa menuntut Raja agar mengontrol harga dan konsumsi serta menyediakan roti murah bagi rakyat. Di Perancis, saat itu masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu **kelompok moderat** yang masih menghendaki Konstitusi Monarki dan **kelompok radikal** yang menginginkan Monarki berakhir. Gerakan perempuan aktif mendukung kelompok radikal yang mendukung ide-ide Republik, walaupun kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian politik antar fraksi-fraksi yang ada. Dan akhirnya pada tahun 1792, kaum perempuan memperoleh hak untuk bisa bercerai dengan suaminya.²³

Dua feminisme terkemuka – **Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton** – pada tahun 1848 mengorganisir pertemuan akbar Konvensi Hak-hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300 peserta laki-laki dan perempuan. Pertemuan itu kemudian menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hukum perkawinan, perceraian, properti dan anak. Di dalam deklarasi tersebut, mereka memberi penekanan kepada hak perempuan untuk

²¹ *Ibid.*, hlm. 8

²² *Ibid.*, hlm. 19

²³ *Ibid.*, hlm. 27-29

berbicara dan berpendapat di dunia publik. Konvensi di Seneca Falls merupakan bentuk protes kaum perempuan terhadap pertemuan akbar konvensi penghapusan perbudakan sedunia pada tahun 1840 di mana kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.²⁴

Pada awal abad 20, "Feminisme" digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan dan perbedaan perempuan daripada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan tidak hanya kampanye politik untuk pemilihan umum tetapi juga hak ekonomi dan sosial seperti pembayaran yang setara (*equal pay*) sampai KB (*birth control*).

Setelah Perang Dunia I, beberapa perempuan muda meyakini bahwa feminisme saja tidak cukup dan kemudian mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai feminisme sosialis. Kaum sosialis perempuan yang lain menentang feminisme, menurut mereka feminisme hanya mengekspresikan secara eksklusif kepentingan perempuan kelas menengah dan profesional.²⁵

Pada tahun 1970, kaum feminisme mengembangkan konsep gender sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda.²⁶ Wacana gender selanjutnya diperkenalkan oleh sekelompok kaum feminisme di London pada awal tahun 1977. Sejak saat itu, para feminisme mengusung konsep *gender equality* atau kesetaraan gender sebagai *mainstream* gerakan mereka. Gender menurut Unger adalah *a term used to encompass the social expectations associated with femininity and masculinity.*

Para feminisme berpendapat bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial dan berbeda dengan "sex" yang merujuk pada anatomi biologis. Gender dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya,

²⁴ Gadis Arivia, *Op. Cit.*, hlm. 114

²⁵ Sheila Rowbotham, *Op. Cit.*, hlm. 9

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12

agama dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Lips berpendapat bahwa gender tidak hanya terdiri dari dua jenis, yaitu **feminin dan maskulin**, seperti umumnya diketahui oleh masyarakat luas, namun beliau juga mengakui adanya gender ketiga yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah dan telah dikenal oleh masyarakat pada pelbagai macam budaya yang berbeda. Gender ketiga ini tidak bisa dikategorikan sebagai feminin atau maskulin, tetapi mereka adalah kaum homoseksual dan *transvestite* (seseorang yang senang berpakaian gender lainnya).²⁷

C. Dasar Pemikiran dan Isu-isu Feminisme

Pada mulanya para feminisme menggunakan isu "hak" dan "kesetaraan" perempuan sebagai landasan perjuangannya, namun feminisme akhir 1960-an menggunakan istilah "penindasan" dan "kebebasan" yang kemudian feminisme menyatakan dirinya sebagai "gerakan pembebasan perempuan". Secara umum kelahiran feminisme dibagi menjadi tiga gelombang yang mengangkat isu yang berbeda-beda.



²⁷ Hilary M. Lips, 2003, *A New Psychology of Women: Gender, Culture and Ethnicity*, 2nd edition, New York: McGrawHill, hlm. 6-7

Gelombang ini ditandai dengan publikasi Mary Wollstonecraft yang berjudul "*Vindication of the Rights of Women*" pada tahun 1792. Wollstonecraft mendeskripsikan bahwa kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan merupakan akibat dari ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang publik.²⁸ Tokoh dari gerakan gelombang pertama ini adalah Sejourner Truth dan Elizabeth Cady Stanton. Perhatian feminisme gelombang pertama adalah memperoleh hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan. Feminisme berargumentasi bahwa perempuan memiliki kapasitas rasio yang sama dengan laki-laki.

Aksi politik feminisme yang dimotori oleh kaum feminisme liberal telah membawa perubahan pada kondisi perempuan saat itu. Perempuan berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu pada tahun 1920, dan bukan hanya itu, kaum feminisme berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi perempuan, kebebasan reproduksi yang lebih dan akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional.²⁹

Dalam feminisme gelombang pertama, terdapat tiga aliran, yaitu:

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijakan. Mereka menekankan pada otonomi individu. Aliran liberal menekankan individu untuk mempraktikkan otonomi dirinya dan mengisi serta memenuhi dirinya. "HAK" bagi kaum liberal harus diprioritaskan dan meminimalkan intervensi dari negara di tingkat organisasi, keluarga juga di tempat tidur. Ketika mereka diberikan kesempatan yang sama, mereka berhasil atau tidak itu adalah urusan mereka. Mereka menggunakan haknya atau tidak juga menjadi urusan mereka.

²⁸ Sheila Rowbotham, *Op. Cit.*, hlm. 8

²⁹ Ann E. Cudd and Robin O. Andreasen (ed), 2005, *Feminist Theory: A Philosophical Anthology*, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd, hlm. 7

Feminisme gerakan ini hanya ingin ada organisasi ekonomi dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan, karena salah satu tujuan dari feminisme liberal adalah adanya kesempatan yang adil dan membebaskan perempuan dari penindasan peran gender yakni peran yang diberikan perempuan berdasarkan jenis kelamin.

2. Feminisme Radikal

Pergerakan feminisme radikal memfokuskan diri pada akar penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh adanya pemisahan ranah publik dan domestik, dalam artian ranah domestik lebih rendah dari ranah publik. Hal tersebut dikarenakan dari sini tumbuh subur sistem patriarki. Penyebab dasar dari ketertindasan perempuan adalah seksualitas dan gender.

Menurut feminisme radikal, penindasan terhadap perempuan semuanya berawal dari dominasi atas seksualitas perempuan yang ditemui di ranah privat/domestik. Salah satu yang disadarkan oleh feminisme radikal adalah tubuh perempuan adalah milik perempuan. Oleh karena itu perempuanlah yang berhak menentukan sendiri tentang dirinya, misalnya: dia mau menikah atau tidak, mau punya anak atau melakukan aborsi itu tidak dapat ditentukan oleh dokter atau suami.

Feminisme radikal sangat mengecam keras tindakan laki-laki terhadap perempuan dengan adanya budaya patriarki, sehingga semuanya dianggap sah-sah saja seperti perkosaan terhadap perempuan.

3. Feminisme Marxis/Sosialis

Feminisme Marxis dan sosialis sebenarnya mempunyai banyak persamaan, namun ada satu hal yang membuat kedua tradisi ini memiliki perbedaan. Feminisme sosialis lebih menekankan pada penindasan gender di samping penindasan kelas sebagai salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, karena di negara sosialis pun terjadi penindasan terhadap perempuan. Sementara itu, bagi

feminisme Marxis, persoalan terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Bagi marxis, perempuan kelas menengah ke atas tidak akan mengalami penindasan yang sama dengan perempuan proletar (kelas buruh). Bagi marxis, ketertindasan perempuan bukan suatu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau industri yang merugikan perempuan. Oleh karena itu feminisme Marxis tidak setuju dengan feminisme radikal karena menurut Marxis penindasan terhadap perempuan terjadi melalui produk politik, sosial dan struktur ekonomi yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan sistem kapitalis.³⁰

Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya buku dari Betty Freidan yang berjudul *The Feminine Mystique* pada tahun 1963 dan diikuti dengan berdirinya *National Organization for Woman (NOW)* pada tahun 1966 serta munculnya kelompok-kelompok *conscious raising (CR)* pada akhir tahun 1960-an.

GELOMBANG KEDUA FEMINISME

- ❑ FEMINISME EKSISTENSIAL
Melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung perempuan, sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki
- ❑ FEMINISME GYNOSENTRIS
Melihat ketertindasan perempuan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan perempuan lebih inferior dibanding laki-laki.



3

Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan gerakan mereka. Feminisme

³⁰ Gadis Arivia, *Op. Cit.*, hlm. 214-217

gelombang kedua bertema besar yaitu "*women's liberation*" yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusioner. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung yaitu: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas.

Feminisme gelombang kedua yang berkembang di Amerika dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. Kelompok pertama merupakan kanan yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial (di Amerika), dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah organisasi NOW (*National Organization for Women*) yang didirikan oleh Betty Freidan pada 1966.

Aliran kedua sering disebut aliran kiri dan bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar pada reaksi para feminisme yang merasa tidak terfasilitas dalam feminisme liberal NOW karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam. Konsep utama feminisme radikal adalah *consciousness raising* dengan paham "*the personal is political*".

Paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada institusi-institusi per soal seperti pernikahan, pengasuhan anak dan kehidupan seksual. Menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, mengalah dan lemah lembut. Mereka menentang kontes-kontes kecantikan karena menganggap kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk mencekoki perempuan dengan standar kecantikan uang melemahkan posisi perempuan.

Di Inggris, Kelompok Kanan terbentuk kuat di kalangan perempuan pekerja. Mereka melaksanakan pemogokan untuk menuntut persamaan upah. Sementara itu kelompok kiri sangat dipengaruhi oleh paham sosialis marxisme, namun dalam *The British*

national Women's Liberation Conference pada tahun 1970, aliran kanan dan kiri di Inggris bersatu dan menyerukan satu feminisme.

Secara kompak mereka menuntut persamaan upah, persamaan pendidikan dan kesempatan kerja, tempat penitipan anak 24 jam, alat kontrasepsi gratis dan aborsi sesuai kebutuhan. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa feminisme gelombang kedua berfokus pada isu perempuan sebagai kelompok yang tertindas dan tubuh perempuan sebagai situs utama penindasan tersebut.

Salah satu ciri utama feminisme gelombang kedua baik di Inggris maupun di Amerika adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminisme. Buku *The Second Sex* dari Simone de Beauvoir yang keluar di tahun 1956 menjadi salah satu acuan utama feminisme tahun 1970-an. Simone de Beauvoir menentang determinisme biologis dalam fisiologi, determinisme dorongan bawah sadar dalam psikoanalisis Freud dan determinisme subordinasi ekonomi dalam teori Marx.

Menurut de Beauvoir teori-teori tersebut telah mendorong internalisasi konsep perempuan sebagai "*the other*" dan perempuan menjadi wanita karena konstruksi-konstruksi sosial yang patriarki tersebut. Bagi de Beauvoir, perempuan harus merebut kesempatan untuk mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan sosial agar perempuan menjadi subyek yang setara dengan laki-laki.

Di Amerika, pendapat de Beauvoir dikembangkan oleh Betty Freidan, Kate Millett dan Shulamith Firestone. Baik Freidan maupun Beauvoir, mempercayai bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan adalah dengan mengubah perempuan itu sendiri. Freidan berpendapat untuk menjadi perempuan yang setara dengan laki-laki, maka perempuan harus meninggalkan "jebakan" rumah tangga dan semua *feminine mystique* yang mengikat perempuan dalam konstruksi yang menyubordinasikannya,

Menurut feminisme gelombang kedua, *conscious rising* (pencerahan akan kondisi tertindasnya perempuan oleh patriarki)

merupakan alternatif terbaik untuk menyadarkan perempuan dari keterkungkungan mereka. Sementara itu Kate Millett dan Firestone berpendapat lebih radikal. Kate Millett bergerak di bidang sastra dengan mengembangkan kajian sastra, film dan budaya untuk melawan penindasan terstruktur melalui kontrol ideologis. Sementara Firestone mengikuti ajaran Marxis dan mengajak perempuan menguasai alat-alat reproduksi.

Di Inggris, Juliet Mitchel setuju bahwa penindasan perempuan utamanya dilakukan secara ideologis dalam "*psychology of femininity*". Diinternalisasi oleh perempuan melalui pengekangan ideologi yang terstruktur, psikologi feminitas ini kemudian diwujudkan dalam perilaku seksual yang privat dan pengabdian pada keluarga, namun tidak seperti Firestone, Mitchel berpendapat pembebasan perempuan terletak pada penguasaan kontrol terhadap produksi, reproduksi, seksualitas dan pendidikan anak.

Di Perancis, Luce Irigaray, Helene Cixous dan Julia Kristeva menggunakan psikoanalisis untuk menjelaskan subordinasi posisi perempuan. Ketiganya setuju dengan de Beauvoir bahwa perempuan menginternalisasi peran mereka sebagai *the others*. Dengan menggunakan psikoanalisis dari Lacan, mereka menelusuri subordinasi perempuan melalui perbedaan seksual yang dikonstruksi dalam bahasa dan budaya.

Feminisme gelombang kedua dikritisi oleh para perempuan kulit hitam, lesbian dan perempuan pekerja yang kemudian membentuk gerakan radikal. Banyak pihak yang menganggap *women's liberation* hanya mengutamakan perempuan kulit putih dan gagal mencakup isu kelas dan ras.

Secara umum, teori-teori feminisme gelombang kedua dianggap menjadi "setengah ramalan setengah utopia". Terlepas dari rasa solidaritas yang terbangun antar feminisme gelombang kedua, selalu ada perbedaan antara perempuan dari berbagai kelas, ras, dan etnis. Oleh karena itu, pencarian terhadap feminisme yang mampu mewakili seluruh perempuan merupakan sebuah utopia. Dikarenakan feminisme berakar dari berbagai isu yang berbeda,

maka dari itu feminisme memiliki sejarah dan perkembangan yang majemuk.

Kenyataan mengenai perbedaan mendorong perkembangan feminisme ke berbagai arah yang berbeda. Feminisme gelombang kedua dianggap berakhir pada 1975 dan pada akhir 1980-an, feminisme berkembang secara divergen ke arah feminisme gelombang ketiga dan yang berbarengan dengan lahirnya pos feminisme yang kontroversial.

Dan yang terakhir adalah feminisme gelombang ketiga. Gerakan kaum feminisme ini dimulai pada tahun 1980 oleh kaum feminisme yang menginginkan keragaman perempuan (*women's diversity*). Feminisme gelombang ketiga mencakup empat aliran feminisme, yakni feminisme pos modern, feminisme multikultural, feminisme global dan ekofeminisme.



Feminisme Pos modern bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan maupun *image* yang dalam pengupayaannya tampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki

Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Ia lebih menekankan pada interpretasi yang plural

ketimbang subyektivitas. Di samping itu feminisme pos modern ini melihat perempuan sebagai "yang lain". Adapun mengenai aliansi perempuan, dilihat dari dua sumber, yakni: tekanan atau rasa inferioritas dan cara berada, berpikir serta bahasa.

Pengaruh eksistensialisme, psikoanalisis dan dekonstruksi sangat terasa dalam aliran feminisme pos modern. Baginya perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Kita pun harus berusaha membongkar narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran dan juga bahasa. Upaya inilah yang kemudian melahirkan beberapa langkah dalam merekonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki bahwa perempuan harus membentuk bahasanya sendiri; perempuan harus membuat seksualitasnya sendiri; dan harus ada usaha untuk menyimpulkan dirinya sendiri atau dikenal juga dengan *undo phallogentric discourse*.

Feminisme Multikultural senada dengan teori aliran feminisme sebelumnya yang juga melihat individu sebagai sesuatu yang terfragmentasi. Karenanya, feminisme multikultural lebih memperlakukan ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari "satu definisi", bukan dari kelas dan ras, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara historis, feminisme multikultural pertama kali berlangsung di Amerika Serikat di mana ideologi yang mendukung adanya diversifikasi (ide tentang perbedaan) menjadi pilihan dalam gaya maupun ideologinya.

Hingga memasuki abad ke 20, ide asimilasi dan identitas tunggal kemudian menjadi pilihan yang kuat. Hal yang ini selanjutnya memberi jalan pada etnisitas sekaligus integrasi hingga melahirkan multikulturalisme dan berpengaruh kuat pada aliran feminisme multikultural. Dengan kata lain, penyambutan baik terhadap multikulturalisme didasarkan pada pengagungan ide perbedaan, bahwa bagi kalangan feminisme multikultural semua orang sesungguhnya berbeda-beda, baik secara kulit, agama, ras dan lain sebagainya.

Feminisme Global. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melihat ketertindasan perempuan dari “sistem keterkaitan” (*interlockong system*). Fokus feminisme aliran ini adalah penindasan dunia pertama karena kebijaksanaan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi perempuan di dunia ketiga. Hanya saja, jika feminisme multikultural fokus pada rasisme, etnisitas dan kelasisme, Feminisme Global justru lebih fokus pada isu Mew kolonialisme. Di samping soal politik dan ekonomi skala nasional, mereka sepakat bahwa penindasan politik dan ekonomi lebih diperhatikan. Mereka melihat adanya perbedaan cara pandang antara feminisme dunia pertama dengan dunia ketiga. Singkatnya, mereka memandang bahwa setiap perempuan itu berbeda. Di setiap komunitas di mana perempuan itu berada juga berbeda, sehingga penindasan yang terjadi pada perempuan mempunyai keunikan dan kondisi yang berbeda pula.

Aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah **Ekofeminisme**. Aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Basis gerakan ini adalah feminitas. Dalam gerakan ekofeminisme, perempuan dianggap memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan alam yang nyaman dan asri. Seperti halnya feminisme multikultural dan global, ekofeminisme juga memberi pemahaman adanya keterkaitan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Carolyn Merchant bahwa ada empat hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan menjadi penting, yakni ekologi, produksi, reproduksi dan kesadaran.

D. Sejarah Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Studi tentang gender bukan hanya sekedar upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana keduanya dalam konteks sistem sosial di mana keduanya menjadi bagian di dalamnya. Ketika perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di

masyarakat telah dapat diatasi dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), maka lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (gender) yang masih dianggap belum selesai dan ini menjadi perjuangan perempuan di seluruh dunia.

1. Sejarah Kesetaraan dan Keadilan Gender di Tingkat Internasional

Berdasarkan kodrati penciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri atas perempuan dan laki-laki yang saling membutuhkan. Keduanya diciptakan berbeda agar mereka bisa saling melengkapi sebagai makhluk sosial guna membangun suatu kekuatan baru yang lebih kuat dan bermanfaat.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada tahun 1948 menandai awal perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang mana perjuangan kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia.

Pada tahun 1957 diadakan sidang umum PBB untuk pertama kalinya dan menghasilkan sebuah resolusi mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan, yang disusul dengan resolusi tahun 1963 yang secara khusus mengakui peranan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi nasional. Perjuangan perempuan muncul dari adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalannya dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut telah dikembangkan konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki yang diawali dengan timbulnya gerakan global yang dipelopori oleh perempuan dan berhasil dideklarasikan melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC) dan diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia dengan membentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI).

Selanjutnya pada tahun 1975 di Mexico City, diselenggarakan *World Conference Internasional Year of Women* – Konferensi Dunia mengenai Perempuan – yang pertama

dengan memperkenalkan tema Perempuan Dalam Pembangunan. PBB menyatakan bahwa tahun 1975 sebagai tahun internasional perempuan, dan dapat dikatakan bahwa konferensi dunia yang pertama ini merupakan langkah awal dari konsensus internasional mengenai hak-hak perempuan.

Dalam konferensi itu diperoleh gambaran bahwa di negara mana pun, status perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai pelaku maupun penikmat hasil pembangunan. Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan namun hasilnya masih belum memadai. Kesempatan bekerja bagi perempuan pun masih belum membaik, beban kerja masih berat, dan pendidikan masih rendah. Berdasarkan keadaan tersebut lahir pemikiran bahwa hubungan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki baik di dalam dan di luar keluarga perlu diubah, artinya diperlukan serangkaian perubahan struktur yaitu perubahan relasi sosial dari yang timpang ke relasi sosial yang setara di mana keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan keluarga.

PBB menetapkan bahwa tahun 1976 hingga 1985 ditetapkan sebagai dasawarsa PBB bagi perempuan. Tahun 1980, diselenggarakan Konferensi Dunia yang kedua tentang perempuan yang bertepatan *World Conference UN Mid-Decade of Women* di Kopenhagen-Denmark untuk melihat kemajuan dan evaluasi mengenai upaya berbagai negara peserta tentang keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Kemudian, dalam konferensi tersebut disahkan *United Nation Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menganjurkan agar Negara anggota meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1985, diadakan Konferensi Perempuan ketiga di Nairobi dengan nama *World Conference On Result of Ten Years Women Movement* yang menjelaskan *Nairobi Looking Forward*

Strategis for the Advancement of Women. Salah satu kesepakatan Nairobi adalah bahwa gender digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya PBB membentuk satu badan yang disebut *The United Nations Fund For Women* (UNIFEM) untuk melakukan studi, advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender, namun hasilnya kurang memadai. Berdasarkan berbagai studi, tema *Women in Developmnet* (WID) atau perempuan dalam pembangunan, diubah menjadi *Women and Development* (WAD) atau perempuan dan pembangunan. Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan studi Anderson dan Moser³¹ merekomendasikan bahwa tanpa keterlibatan laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik sehingga dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan sebutan *Gender and Development* (GAD).

ICPD di Kairo tahun 1994 dan selanjutnya pada tahun 1995 – dalam Konferensi dunia tentang Perempuan yang Keempat di Beijing – menyepakati 12 isu kritis yang perlu mendapat perhatian dunia dan segera ditangani, adapun kedua belas isu kritis tersebut adalah:

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Perempuan dan pendidikan/pelatihan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Tindak kekerasan terhadap perempuan;
5. Perempuan dan ekonomi;
6. Perempuan dan konflik bersenjata;
7. Perempuan dan pengambilan keputusan;

³¹ Syarul Amar, *Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX*, Jurnal Fajar Historia, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 105-119

8. Mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan media massa;
11. Perempuan dan lingkungan hidup;
12. Anak perempuan.

World Conference On Women Beijing menyepakati berbagai komitmen operasional mengenai perbaikan status dan peranan perempuan dalam pembangunan yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan menikmati hasil-hasil pembangunan (*Beijing Platform for Action*).

Pada tahun 2000, dalam sidang tahunan PBB ditetapkan delapan tujuan yang akan dicapai oleh *Millenium Development Goals* (MDGs). Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam MDGs tersebut. Target MDGs sampai dengan tahun 2015, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mewujudkan pendidikan dasar;
3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Mengurangi angka kematian bayi;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Selain itu, masih ada kesepakatan-kesepakatan internasional yang mendukung kesetaraan gender. Kesepakatan tersebut adalah:

- Pada 1974 : kebijakan kependudukan (BUKARES), di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan;
- Pada 1979 : Konvensi atas Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*UN Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW));
- Pada 1979 juga disahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*).
- Pada 1994 : Deklarasi Wina (Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, Wina) yang menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

2. Sejarah Perjuangan Kesetaraan Gender di Tingkat Nasional

Di Indonesia, perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh R. A. Kartini sejak tahun 1908. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan R. A. Kartini ditindaklanjuti oleh Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu.

Selama pendudukan Jepang, aktivitas-aktivitas politik perempuan Indonesia praktis mengalami kevakuman. Selama revolusi fisik, sekurang-kurangnya telah diadakan lima kali kongres perempuan. Beberapa keputusan penting pada Kongres Perempuan ke-5 tahun 1948, adalah:

1. Menuntut kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia sepenuhnya;
2. Meningkatkan pelaksanaan Sumpah Pemuda;
3. Undang-undang Perburuhan harus memuat perlindungan terhadap buruh pada umumnya, dan buruh perempuan pada khususnya;
4. Perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan rakyat;

5. Di bidang ekonomi perlu dibentuk badan-badan koperasi;
6. Pemberantasan buta huruf dan perlunya pemberian beasiswa terhadap perempuan.

Di era Orde Baru, pada tahun 1978 dibentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam kabinet. Pemerintah Orde Baru juga melakukan penyeragaman dalam banyak hal atas nama kestabilan Negara. Kegiatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai organisasi mandiri yang sudah dibentuk sejak 1957, diselipkan di bawah asuhan Kementerian Dalam Negeri. Ideologinya adalah "Panca Dharmawanita" yaitu:

- Perempuan sebagai pendamping setia suami;
- Ibu pendidik anak;
- Pengatur rumah tangga;
- Sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga; dan
- Masyarakat yang berguna.

Semua kewajiban itu dilakukan dalam konteks cara pandang sesuai dengan "kodrat wanita."

Meskipun demikian, isu emansipasi semakin menghangat seiring dengan menguatnya tuntutan atas peran perempuan dalam pembangunan di tingkat Internasional. Legitimasi terhadap hal itu berjalan mulus melalui jargon "Kemitraan Sejajar Perempuan dan Laki-laki," yang tercantum dalam wacana "Peranan Wanita Dalam Pembangunan" dalam setiap Repelita produk Orde Baru. Hanya saja, kebijakan ini ternyata menimbulkan efek yang lebih berat pada perempuan yakni berupa beban ganda.

Tahun 1974, Undang-undang Tentang Perkawinan akhirnya disahkan. Pengesahan Undang-undang ini mengakhiri pasang surut perdebatan selama puluhan tahun sejak gagasannya dicetuskan oleh gerakan perempuan pada masa kolonial. Tak ada relasi yang cukup signifikan atas pengesahan tersebut.

Di sisi lain, sekitar tahun 1970-1980an, benih-benih gerakan perempuan kontemporer mulai bersemu di kalangan menengah intelektual. Yang dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO). Kalangan ini mulai menjalin kontak dan memperluas lingkup gerak hingga ke tingkat internasional, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan dunia luar.

Periode Reformasi

Perjuangan untuk meningkatkan kualitas perempuan serta menegakkan kesetaraan dan keadilan gender di era Orde Baru agak tenggelam, namun semangat itu bangkit kembali sejak era Kabinet Persatuan Nasional. Walaupun sudah banyak upaya dan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, baik di dunia Internasional maupun di Indonesia, kondisi kesenjangan gender masih dijumpai.

Pada periode Habibie, satu hal yang perlu dicatat adalah pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan, atau yang lebih dikenal dengan Komnas Perempuan. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 melalui Instruksi Presiden. Pembentukan lembaga ini merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan kepada Presiden Habibie untuk menyikapi upaya penyelesaian atas tragedi kerusuhan 12-14 Mei 1998 di Jakarta.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Komnas Perempuan banyak berperan sebagai lembaga yang aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam periode kepemimpinan Presiden Abdurachman Wahid, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Program Pengarusutamaan Gender (PUG). Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mulai gencar menggemakan kampanye isu Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Pada kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tetap

melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dengan fokus perhatian utama pada partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan jabatan politik-strategis. Tuntutan kuota 30 persen bagi perempuan untuk mengisi kursi legislatif disetujui dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang baru pada Pasal 65, namun pada Pemilihan Umum pada tahun 2004, hanya 11 persen legislatif perempuan yang mengisi kursi calon legislatif. Pada tahun yang sama, pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat 4 orang perempuan sebagai menteri dalam susunan kabinetnya.

Sebagai Negara anggota PBB, Indonesia berkewajiban untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perempuan, maka konvensi pertama yang diratifikasi adalah CEDAW dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Selanjutnya upaya untuk menghapus ketidakadilan gender juga dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan per Undang-undangan, yaitu:

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG);
- Keputusan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Daerah.

Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender yang sedang menjadi isu global sangat menarik perhatian dunia baik di tingkat global maupun di Indonesia. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Target MDGs sampai tahun 2015 yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mewujudkan pendidikan dasar;
3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Mengurangi angka kematian bayi;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Pada tahun 2015 Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*, yang disingkat MDGs) resmi berakhir, sebagai gantinya, 193 negara termasuk Indonesia bersepakat mengadopsi agenda pembangunan global baru yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perbedaan antara MDGs dan SDGs

MDGs yang dirumuskan oleh negara-negara *Organisation for Economic Co- Operation and Development* (OECD) dan para pakar beberapa lembaga internasional berbeda dengan SDGs yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Sejak awal, SDGs dibuat melalui proses partisipatoris yang sangat inklusif dengan cara berkonsultasi langsung dengan semua kalangan (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat filantropi), baik dari negara maju maupun berkembang. Hal tersebut berkontribusi pada adanya beberapa perbedaan penting antara MDGs dan SDGs.

Pertama,	SDGs dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, inklusivitas dan anti diskriminasi.
Kedua,	Dalam hal agenda, SDGs tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masa sekarang, tetapi juga memerhatikan kebutuhan masa yang akan datang atau berkelanjutan
Ketiga,	SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi terjadi selaras dengan alam/lingkungan.
Keempat,	SDGs juga dirancang untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan.
Kelima,	SDGs mengutamakan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

MDGs dan SDGs juga berbeda dalam hal jumlah tujuan dan indikator. Sebelumnya, pada MDGs ada 8 tujuan dan 60 indikator, pada SDGs jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17

tujuan dan 232 indikator (revisi terakhir dari UNStats pada Maret 2017). Ketujuh belas tujuan tersebut adalah:

1. Tanpa kemiskinan;
2. Tanpa kelaparan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi layak;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. Berkurangnya kesenjangan;
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Ekosistem lautan;
15. Ekosistem daratan;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang lebih komprehensif, dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju

maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia.

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Secara Nasional:

- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik;
 - Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dan pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas dan sumber daya perempuan;
 - Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Menyempurnakan perangkat hukum pidana dalam melindungi setiap individu dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk KDRT;
 - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan PUG dan anak dalam tahap pembangunan dari berbagai kebijakan, program di segala bidang termasuk komitmen internal dan terpilah serta partisipasi masyarakat.
3. Sejarah Perjuangan Kesetaraan Gender di Tingkat Lokal dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom membuka peluang besar bagi penyusunan kebijakan publik di tingkat lokal dalam memecahkan masalah-masalah khas yang muncul di masing-masing daerah termasuk masalah perempuan. Kewenangan ini juga membuka peluang bagi partisipasi seluruh masyarakat, khususnya

perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, namun pada realitasnya belum semua harapan itu dapat diwujudkan. Ada kalanya otonomi daerah malah semakin memperburuk keadaan perempuan, misalnya: adanya peraturan-peraturan daerah yang dibuat justru membuat posisi perempuan termarginalkah. Apalagi di daerah yang banyak pejuang dan pemerhati perempuan, maka diasumsikan perjuangan keadilan gender akan semakin terabaikan karena cukup banyak pemerintah daerah yang mengklaim bahwa di daerahnya tidak ada masalah perempuan.


Menyuarakan kepentingan perempuan dalam kebijakan lokal seharusnya dimaknai dengan tindakan yang juga relevan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Partisipasi perempuan perlu didorong dalam keputusan di tingkat lokal karena saat ini partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan lembaga strategis penentu kebijakan publik masih sangat rendah.

Tanpa partisipasi yang memadai dari perempuan, banyak kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak perempuan. Padahal, perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang biasanya tidak diperhitungkan dalam perumusan kebijakan publik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut di antaranya:

1. Pemenuhan kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman, kesehatan ibu hamil, kematian ibu/anak saat melahirkan, dan lain-lain;
2. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan perempuan;
3. Pembagian rasa aman bagi perempuan di daerah wilayah konflik;
4. Penanggulangan bencana yang peka gender, termasuk melibatkan perempuan dalam tahap tangga darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;

5. Persamaan akses terhadap pekerjaan dan sumber daya, termasuk bagi perempuan kepala keluarga;
6. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga strategis sebagai pengambil keputusan.

E. Strategi untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender



Untuk mewujudkan kesetaraan gender ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat agar dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Strategi tersebut disebut dengan istilah **Pengarusutamaan Gender (PUG)** yang dalam bahasa Inggris

disebut *Gender Mainstreaming*, suatu istilah yang tercantum dalam "**Beijing Platform of Action**".

Dalam "**Beijing Platform of Action**" dinyatakan bahwa "*Gender mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, program and projects.*" Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan *Gender Mainstreaming* tersebut di negara masing-masing.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender atau yang disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).

Pengarusutamaan gender yang dalam istilah bahasa Inggris adalah *Gender Mainstreaming*, memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki:

- Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan; dan
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. **Kebutuhan praktis gender** adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan

perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih dan pemberantasan buta aksara. **Kebutuhan strategis gender** adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian kerja, pembagian peran, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

No.	Kondisi awal yang diperlukan	Komponen Kunci
1.	<p><i>Political will</i> dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif dan legislatif.</p> <p>Adanya kesadaran, kepekaan dan respons serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender</p>	<p>Peraturan per Undang-undangan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 - TAP MPR - Undang-undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan Daerah
2.	<p>Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota</p>	<p>Kebijakan-kebijakan yang secara sistemis mendukung penyelenggaraan PUG,</p>

	terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender	<p>termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan yang responsif gender; - Penyusunan kerangka kerja akuntabilitas; - Penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsif gender; - Pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG
3.	Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender	<p>Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUG di lingkup nasional, provinsi, kota/kabupaten yang ditandai oleh terbentuknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit PUG - <i>Focal Point</i> - Kelompok Kerja - Forum <p>Mekanisme pelaksanaan PUG diintegrasikan pada setiap tahapan</p>

		pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
4.	Sumber-sumber daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya; - Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG
5.	Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
6.	Alat analisis	Analisis gender untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Penganggaran - Pemantauan dan evaluasi
7.	Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Di Indonesia, definisi pengarusutamaan gender diadopsi dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Presiden telah menginstruksikan kepada jajaran eksekutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Panglima Negara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bentuk pembangunan nasional. Mereka diharuskan untuk melakukannya di setiap tahap mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai kebijakan, program dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan Instruksi Presiden ini juga memberi mandat kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah usaha menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Secara nyata, penyelenggaraan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya, sedangkan pemenuhan jangka panjang seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender.

Pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Faktor partisipasi;
- b. Faktor akses;
- c. Faktor kontrol; dan
- d. Faktor manfaat/keuntungan.

Dengan mengetahui keempat hal tersebut, maka kesenjangan gender akan dapat teridentifikasi yang pada akhirnya isu-isu gender dapat ditemukan. Dengan cara ini akan dapat pula ditempuh upaya untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kesenjangan gender melalui kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Terdapat tiga tahap utama dalam Alur Kerja Analisis Gender untuk mewujudkan perencanaan yang responsif gender, yaitu:

- (1) Melakukan analisis kebijakan gender;
- (2) Memformulasi kebijakan yang responsif gender; dan
- (3) Menyusun rencana aksi kebijakan, program, proyek, kegiatan yang responsif gender.

Analisis Kebijakan Gender

Tahap ini penting dilakukan karena umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender dan kadang-kadang – secara tidak sengaja – mempunyai dampak yang kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan Data Pembuka Wawasan, kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan.

Formulasi Kebijakan Gender

Pada tahap ini, dilakukan sebagai upaya untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pada tahap ini disusun sebuah rencana aksi yang dapat berupa kebijakan/program/proyek/kegiatan dalam pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas.

Rencana aksi ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan rencana aksi.

Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender diselenggarakan setelah tahap-tahap perencanaan yang responsif gender sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan. Dalam upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Kemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender;

- Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi;
- Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, sekelompok kerja, *stering commite* antar lembaga, dan pembentukan *focal point* pada masing-masing sektor;
- Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender;
- Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender;
- Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjaring.

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada-, berpartisipasi dalam-, mempunyai kontrol atas-, dan memperoleh manfaat yang sama dari berbagai kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Keadilan dan kesetaraan gender sebagai salah satu cita-cita dan arah dalam pembangunan nasional hanya dapat terwujud jika masyarakat – khususnya aparat negara – memiliki kesadaran, kepekaan, dan respons serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender tersebut.

Keadilan dan kesetaraan gender (KKG) merupakan kondisi ideal yang diinginkan dan dicita-citakan oleh setiap masyarakat. Kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan kesetaraan

dan keadilan gender, berarti adanya perubahan baik secara praktis maupun ideal.

PENUTUP

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam; mempunyai kontrol atas; dan memperoleh manfaat yang sama dari berbagai kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Keadilan dan kesetaraan gender sebagai salah satu cita-cita dan arah dalam pembangunan nasional hanya dapat terwujud ketika masyarakat, khususnya aparat negara memiliki kesadaran, kepekaan dan respons serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender tersebut.

Diperlukan usaha keras dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* karena hal ini berkaitan erat dengan perubahan nilai budaya atau konstruksi sosial budaya yang telah berurat akar di dalam masyarakat. Dikarenakan semua nilai budaya yang ada di masyarakat merupakan bentukan manusia, maka pada prinsipnya hal ini bisa diubah meskipun memerlukan proses yang panjang serta melalui upaya yang serius dan berkesinambungan maka secara lambat laun ideologi *gender* yang bersifat merugikan salah satu jenis kelamin akan dapat dikikis, sehingga pada gilirannya kesetaraan dan keadilan *gender* di masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan kondisi ideal yang diinginkan, dan dicita-citakan oleh setiap masyarakat. Kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender berarti ada perubahan baik secara praktis maupun ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husaini. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Gema Insani Press. 2004
- A. Tanzeh dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: El – Kaf. 2006
- Beasley, Chris. *What is Feminisme ?An Introduction to Feminist Theory*, NSW: Sage Publications. 1999
- Chrisler, Joan C, et. all. (ed). *Lectures on the Psychology of Women*, Second Edition. Boston: Mc Grawhill. 2000
- Cudd, Ann E. and Robin O. Andreasen (ed). *Feminist Theory; A Philosophical Anthology*, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd. 2005
- Endang W. Ramli dalam *Khofifah Indar Parawansa. Mengukur Paradigma, Menembus Tradisi*. Pustaka LP3ES. Jakarta. 2006
- Faqih Masoer. *Analisis Gender dan Feminisme*. Majalah Asa Alta. Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, tanpa tahun
- Gadis Arivia. *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis*. Disertasi. Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Depok. 2002
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat*. 2018Diakses melalui <http://kemenpppa.go.id>
- Lips, Hilary M. *A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity*. Second Edition. New York: McGrawHill. 2003
- McKay, John P; Bennet D. Hill and John Buckler. *A History of Western Society*. Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1983
- Rowbotham, Sheila. *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Rountledge. 1992

- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validasi, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011
- Suki Ali. et all (ed). *Global Feminist Politics ; Identities in Changing World*, Routledge. New York. 2000
- Syahrul Amar. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX*. Jurnal Fajar Historia. Volume 1 Nomor 2 Desember 2017
- Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

TENTANG PENULIS

Fransiska Novita Eleonora, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis pun aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang menyangkut tentang Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan.

Melanie Pita Lestari, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Zulkifli Ismail, Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas

Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang dan di tahun 2017 ditetapkan sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.